

PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 15/PL.03.3-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;

bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten/Kota melakukan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 . Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 15/PL.03.3-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada Nomor Urut 1 (satu) : Drs. H. MARDJOKO, MM (Calon Bupati) - DR. Ir. H. IFAN HARYANTO, M.Sc (Calon Wakil Bupati), Diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan

Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan; b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada Nomor Urut 2 (dua) : Ir. H. ACHMAD HUSEIN (Calon Bupati) - Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO (Calon Wakil Bupati), Diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat dan Partai Demokrat; 2. Nama, nomor urut dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; 3. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk : a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS); d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.